

## **Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia**

**Muhamad Adlan<sup>1</sup>, Moh. Yustafad<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri  
<sup>1</sup>kangadlan21@gmail.com, <sup>2</sup>yustafad02@gmail.com

### **Abstract**

In marriage, kufu or kafa'ah can be interpreted as balance and harmony between the prospective wife and husband so that each candidate does not find it difficult to get married. In society there is the term Bibit (descendants) Bebet (economic status) Weight (high and low quality of a person) which is a measure in choosing a mate. The concept of kafaah in this study is juxtaposed with the thoughts of KH. Husain Muhammad as a kyai figure who studies the interpretation of verses about gender and often fights for gender rights. This research is a qualitative research and research data obtained by interview method and additional data from books and scientific articles related to kafaah. The results of this study explain that kafaah according to KH. Husain Muhammad is a match or suitability between a couple. And the suitability meant by him ideally has four aspects, so the priority is ad-din. Ad-din in this context is interpreted as a measure of harmony in universal morality or in the sense of morality, not an outward idealism.

**Keywords:** *Kafa'ah, Marriage, Household Harmony*

### **Abstrak**

Dalam pernikahan, kafaah bisa dipahami sebagai keserasian dan keseimbangan antar calon pengantin dengan suaminya agar setiap individu tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pernikahan. Di masyarakat, ada istilah Bibit (keturunan) Bebet (status ekonomi) Berat badan (tinggi rendahnya kualitas seseorang) adalah ukuran dalam memilih pasangan hidup. Konsep kafaah dalam penelitian ini disandingkan dengan pemikiran KH. Husain Muhammad sebagai tokoh kyai yang mendalami tafsir terhadap ayat-ayat tentang gender dan kerap memperjuangkan hak-hak gender. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan data penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan data tambahan dari buku-buku serta artikel ilmiah terkait kafaah. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa kafaah menurut KH. Husain Muhammad merupakan suatu kecocokan atau kesesuaian antara satu pasangan. Dan kesesuaian yang dimaksud oleh beliau secara idealnya ada empat aspek, maka yang menjadi prioritas adalah ad-din. Ad-din dalam konteks ini dimaknai sebagai ukuran keserasian dalam moralitas yang unuversal atau dalam artian akhlak, bukan sesuatu idealisme yang bersifat lahiriyah.

**Kata Kunci:** *Kafa'ah, Pernikahan, Kerharmonisan Rumah Tangga*

### **Pendahuluan**

Tiap rumah tangga pastilah mendambakan kebahagiaan dalam hidup mereka.

Karena dalam sebuah rumah tangga ada relasi yang era tantara penghuninya. Setiap

orang akan mengalami ketidaknyamanan jika dalam keluarganya tidak ada keharmonisan dan kedamaian. Cara yang bisa ditempuh diantaranya adalah dengan mencari calon yang serasi.

Dalam Al Qur'an diterangkan tentang kesepadanan antara suami dan istri yang terdapat di Surah An-Nur Ayat 26:

أَلْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya baik atau tidaknya seseorang hanya bisa diketahui dari sejauh mana orang tersebut berbuat kebaikan, maka di sini kebaikan menjadi tolok ukur seorang itu dikatakan baik. Tapi dalam sejarah adat suku Jawa, ada istilah tersendiri untuk memilih calon pasangan yaitu bobot, bebet dan bibit. Tiga istilah itu memiliki arti yang pertama kualitas individu tersebut, yang kedua adalah keadaan ekonomi dan yang terakhir adalah baik tidaknya keluarganya atau keturunan keluarganya. Kriteria tersebut jika terpenuhi dianggap bisa memudahkan pasangan dalam menjalani hidup dan agar dapat hidup sejahtera dan bahagia terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan, seakan-akan hal ini sudah mengakar erat dalam kebiasaan dan menjadi adat istiadat di masyarakat. Kafa'ah seolah menjadi tolak ukur dalam menentukan pasangan hidup untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius, Jika mengacu pada tradisi keislaman, maksud dari kafa'ah ini terbatas dalam bingkai keshalehan dan ketaatan beribadah. Apabila kufu' atau kafaah dimaknai sebagai sebuah persamaan maka hal ini bisa melahirkan strata social di kehidupan masyarakat. Sedangkan Islam sendiri menolak dengan adanya kasta sosial, karena

pada hakikatnya yang dilihat oleh Allah terhadap hambanya adalah ketakwaan hamba tersebut.

Akan tetapi, meskipun hal demikian, diakui atau tidak, umat Islam di Indonesia terutama yang masih memegang erat budaya lokal- konsep kafa'ah dalam pernikahan tidak sebatas pada akhlak dan juga ibadah. Bahkan bisa dikatakan hal yang lebih rumit dari pada konsep kafa'ah dalam Islam, yang hanya menuntut akhlak dan kualitas spiritual. Hal ini jelas, karena budaya yang ada di Nusantara ini mempunyai berbagai corak dengan berbagai ragamnya. Seperti halnya di Banjar Kalimantan Selatan adanya larangan nikah selain Madzhab Syafi'i. Selain itu, hal agak berbeda juga terjadi di masyarakat lokal Jawa. Seperti di Desa Bulu, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung misalnya. Pada masyarakat tersebut, kafa'ah atau kafa'ah tidak mengacu pada akhlak, ibadah, maupun pendidikan. Melainkan pada faktor ekonomi yang didapatkan oleh kedua pihak, dan juga pada faktor nasab dari kedua keturunan calon mempelai.

Dari konteks ini, sepertinya akan menjadi hal menarik dan sedikit mendapatkan pencerahan jika fenomena tersebut disandingkan dengan pemikiran KH. Husain Muhammad. Karena KH. Husain Muhammad sendiri merupakan sosok yang memfokuskan diri pada tafsir mengenai ayat-ayat yang berbaur gender. Beliau juga terkenal sebagai seorang kyai yang fokus untuk membela atau memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan konsep pemikiran pemikirannya yang mengaktualisasikan antara teks agama dengan kontekstual dengan perkembangan jaman, yang mampu membawa nilai-nilai Islam menjadi rahmat dan memberikan perlindungan serta kesetaraan pada semua lapisan masyarakat tanpa mendikotomi dan memandang sebelah mata, Sehingga beliau juga sempat untuk menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Tafsir Gender pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

### **Metode**

Penelitian ini bertujuan memperoleh keterangan bagaimanakah pandangan KH. Husain Muhammad tentang kafa'ah dalam pernikahan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif. Dalam penggalan data, peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

Sumber data yang utama bersumber dari wawancara dengan KH. Husain Muhammad sebagai tokoh kyai yang bergerak di bidang gender dan perjuangan hak-hak wanita di Indonesia. Observasi yang dilakukan guna mendapatkan keterangan yang memadai terkait konsep kafaah menurut KH. Husain Muhammad. Sedangkan wawancara adalah teknik yang dipakai untuk menggali lebih dalam terkait konsep kafaah menurut KH. Husain Muhammad. Data yang didapatkan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Konsep Kafa'ah Perspektif KH. Husain Muhammad***

Secara etimologis, kafa'ah atau kufu' berarti sama, setara, cocok, sesuai dan sebanding. Dalam ilmu fikih kata kafa'ah lebih sering dipakai dalam hal pernikahan yakni kesepakatan dan keserasian antara pengantin pria dan pengantin wanita yang ingin menikah, daripada keseimbangan yang terkait dengan agama dan kebangsaan, dan terkait ke status sosial dan lain-lain.<sup>1</sup> Pada persoalan ini, beliau secara tegas mengungkapkan bahwa *kafa'ah* tidaklah merupakan syarat atau rukun dalam nikah, dan tidak bisa menjadi acuan satu-satunya dalam menjalankan pernikahan. Sebelum itu, beliau juga mengungkapkan, bahwa sifat seseorang pada umumnya adalah menginginkan untuk mendapatkan pasangan yang ideal. Ideal di sini yang pada literatur Islam disebut *kafa'ah*, KH. Husain Muhammad menyebutnya cocok. Cocok dalam segi pekerjaan, keamanan, maupun kemampuan pendidikan.

Makna kafa'ah dalam pernikahan adalah bahwa laki-laki adalah setara dalam kelas sosial, setara dalam karakter dan kekayaan. Atau bisa juga berarti kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami istri agar sering terhindar dari kesalahan dalam beberapa hal. Istilah kafa'ah dibahas oleh para ahli fiqh pernikahan ketika berbicara tentang pasangan wanita. Tentunya jika dibandingkan posisi mempelai pria dan calon mempelai wanita, maka akan menjadi faktor dalam menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga dan menjamin keselamatan seorang wanita dari kegagalan berumah tangga.

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 69.

Dari penjelasan ini, beliau memberikan dasar teks dalam agama yang menjadi rujukan dalam *kafa'ah* diantaranya adalah kecantikannya parasnya, hartanya, kedudukan sosialnya, dan agamanya. Akan tetapi, dalam hal ini beliau menekankan bahwa, nabi tidak menganjurkan untuk sesuai dengan keempat aspek tersebut. Beliau hanya menekankan pada aspek *ad-diin*. Dan *ad-din* dalam konteks ini bukanlah sebagai agama. Melainkan moralitas atau akhlak.

Kafa'ah telah menjadi ketentuan khusus dalam mazhab fiqih di Kufah. Kafa'ah adalah upaya untuk melindungi kepentingan wali dalam pernikahan agar terpelihara dengan baik. Di Kufah, Abu Hanifah mendapati masyarakat yang sangat variatif dan kompleks dengan kesadaran tingkat tinggi, sesuatu yang tidak dirasakan oleh penduduk Madinah. Di Kufa, kelompok etnis bergabung, tradisi urbanisasi yang panjang, bentrokan orang Arab dan non-Arab, tradisi urbanisasi sudah ada lama disana. Hal ini menjadi faktor penting dalam mengembangkan konsep madzhab kafa'ah Hanafi dan selanjutnya mensosialisasikannya ke daerah lain dan mengadopsinya oleh madzhab lain. Dengan demikian, secara sejarah dan kontekstual, kafa'ah muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial yang berkembang dan kemudian muncul sebagai rule of law, sebagai konsekuensi logis dari rule of law. Pendeknya, argumentasi yang mendukung pernikahan diterapkan secara berbeda, karena perbedaan cara mereka menanggapi situasi sosial dan logika hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Jadi secara sederhana, apa yang dimaksud dengan kafa'ah dan kufu' dalam perkawinan, yaitu keseimbangan dan keharmonisan antara calon istri dan suami agar masing-masing calon tidak mengalami kesulitan dalam mencapai perkawinan antar pasangan sama dalam strata sosial, dan sama dalam moralitas dan kekayaan.

### ***Dasar Konsep Kafa'ah***

Tujuan kafa'ah adalah untuk menghindari stigmatisasi yang terjadi pada saat pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu (kesetaraan) dan juga untuk keabadian kehidupan pernikahan, karena jika kehidupan pasangan ini memiliki

---

<sup>2</sup> Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

preseden yang tidak terlalu berbeda, itu tentunya. tidak begitu sulit untuk beradaptasi satu sama lain dan lebih menjamin kelangsungan hidup.<sup>3</sup> Landasan keserasian dalam menikah ini mengacu pada QS. An-Nur : 26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”<sup>4</sup>

### **Ukuran Kafa'ah**

Dalam Islam, kafa'ah sangat dianjurkan, tetapi tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Kafa'ah adalah hak seorang wanita dan walinya, jadi jika wali itu menikahkan putrinya dengan seseorang yang tidak kufu' baginya, apalagi laki-laki itu jahat, maka wanita itu berhak membatalkan pernikahannya, jika bukan pihak laki-laki yang tidak sekufu dengannya, wali juga berhak menolak dan meminta pembatalan perkawinan.<sup>5</sup>

Mengukur kafa'ah dari sudut pandang ulama fiqih adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dll. Laki-laki yang saleh, meskipun dia rendah, berhak menikahi wanita yang berstatus tinggi. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai kedudukan atau pendidikan berhak untuk mengawini seorang perempuan yang pendidikan dan statusnya lebih tinggi darinya.

Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa kafa'ah adalah persamaan dan persamaan laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu, yaitu ras, agama, pekerjaan, kemerdekaan dan hak milik yang dimiliki. Imam Hanafi menambahkan bahwa takwa juga merupakan unsur kafa'ah. Mazhab Syafi'i sendiri

---

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 96.

<sup>4</sup> “An-Nur - النور | Qur'an Kemenag,” ayat 26, accessed March 19, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/26>.

<sup>5</sup> Slamet, Abidin, and Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.), 52.

telah mengembangkan konsep kafa'ah bahwa yang perlu diperhatikan dalam persoalan kafa'ah adalah kelahiran, agama, kemandirian, pekerjaan, kekayaan, dan kebebasan dari kekurangan. Menurutnya, tidak seimbang bagi seorang wanita bahwa syarat akad nikah adalah tidak adanya segala cacat (celah) yang dapat menimbulkan khayar bagi mereka yang belum mengenalnya pada saat akad nikah. Misalnya karena kegilaan, meskipun kegilaan itu kembali (terputus) dan meskipun kegilaan itu tidak parah.<sup>6</sup>

Hal-hal yang dianggap sebagai ukuran kufu' adalah sebagai berikut:

a. Nasab (keturunan)

Orang Arab adalah kufu' antar sesamanya. Begitu pula dengan rekan-rekan Quraisy dengan Quraisy lainnya. Jadi orang non-Arab tidak sekufu' dengan wanita Arab. Arab tapi bukan Quraisy, bukan sekufu' dengan/untuk wanita Quraisy.

Syafi'i dan sebagian besar muridnya menyatakan bahwa kufu' orang non-Arab lainnya diukur dari seberapa jauh keturunan mereka dibandingkan dengan suku-suku Arab lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela jikalau seorang perempuan dari satu suku menikah dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah keturunannya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan orang Arab karena alasan yang sama.<sup>7</sup>

b. Agama

Wali diperintahkan untuk menikahi wanita yang mereka wakili dengan pelamar pria mereka yang religius, dapat dipercaya, dan berkarakter. Jika mereka tidak ingin menikah dengan pria berkualitas tinggi, tetapi memilih pria berpangkat tinggi, status tinggi, dan kekayaan, itu akan membawa banyak kerusakan dan kerugian bagi pria itu.<sup>8</sup>

c. Merdeka

Para imam madzhab diantaranya imam abu hanifah, imam syafii dan imam bin hanbal berpendapat bahwa Wanita yang merdeka tidak sepadan dengan seorang budak pria. Pria mantan budak pun juga tidak setara dengan perempuan

---

<sup>6</sup> Ainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani., *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al Hidayah, 2000), 106.

<sup>7</sup> Abidin and Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, 58.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. 7 (Bandung: Al Ma'arif, 1933), 39.

merdeka. Dan juga jika nenek dari seorang laki-laki adalah budak maka ini juga tidak setara dengan Wanita yang neneknya dulu adalah Wanita merdeka.

d. Pekerjaan

Karena mereka yang memiliki pekerjaan terhormat merasa dirugikan bagi anak perempuan mereka untuk bergaul dengan pria kasar seperti penyedot debu, penyamak kulit, pembersih putih, dan petugas kebersihan. Karena kebiasaan orang melihat pekerjaan dengan cara ini, tampaknya menunjukkan tidak adanya orang tua.

Sementara Imam Malik menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kekayaan dan pekerjaan. Semua ini dapat berubah sesuai dengan takdir Tuhan. Bekerja untuk Malikiyah adalah hal yang lumrah dan tidak perlu dimasukkan dalam kafa'ah.<sup>9</sup>

e. Kekayaan

Ulama Madzhab Syafi'i berbeda dalam kebutuhan mereka akan kekayaan yang setara. Ada yang tidak memandang rendah, menganggap bahwa kekayaan tidak bisa dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kekayaan tidak bisa menjadi ukuran kufu' karena kekayaan terdiri dari pasang surut, dan bagi wanita yang saleh, kekayaan tidak masalah.<sup>10</sup>

f. Tidak Cacat

AsySyafi'iyah dan Malikiyah menganggap kelengkapan fisik seseorang sebagai ukuran kafa'ah. Seorang penyandang cacat mengizinkan seorang istri untuk mengaku sebagai non-sekufu bersama dengan seorang non-cacat yang, meskipun kecacatannya tidak menyebabkan penyakit, akan membuat orang tidak senang untuk terus berada di dekatnya. Bertentangan dengan pendapat ulama Hanafi dan Hanabilah, mereka tidak menganggap kemurnian aib sebagai ukuran kafa'ah dalam pernikahan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan ini, beliau memberikan dasar teks dalam agama yang menjadi rujukan dalam *kafa'ah* diantaranya adalah kecantikannya parasnya, hartanya,

---

<sup>9</sup> Sabiq, 7:46.

<sup>10</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), 51.

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 45–48.



kedudukan sosialnya, dan agamanya. Akan tetapi, dalam hal ini beliau menekankan bahwa, nabi tidak menganjurkan untuk sesuai dengan keempat aspek tersebut. Beliau hanya menekankan pada aspek *ad-diin*. Dan *ad-din* dalam konteks ini bukanlah sebagai agama. Melainkan moralitas atau akhlak.

Pada penjelasan ini, yang dimaksud dengan *ad-diin* di sini bukan lah agama yang mengandung syariat, maupun aqidah. Melainkan laku sosial terhadap sekitarnya, yaitu akhlak atau moralitas.

### ***Pengaruh Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga***

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang tujuan perkawinan, khususnya: Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan yang pada hakekatnya adalah ikatan yang saling menguntungkan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga), kebahagiaan dan keabadian dalam suatu keluarga. Pasal 33: Suami istri berkewajiban untuk saling mengasihi, menghormati, setia dan setia.

Dalam hukum Islam, apa yang disebut kerukunan disebut sakinah. Seperti dalam surat Al-Qur'an Attaubah ayat 26 yang diterjemahkan dengan tenang, yaitu bahwa Allah telah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya yang artinya rasa tenang itu berasal dari Allah SWT. Dalam kamus bahasa Indonesia, sakinah berarti damai.

Keluarga yang damai dan sakinah merupakan sebuah keluarga yang terbentuk dengan mengharapkan ridha Allah Swt. Agar dapat tercipta keamanan, ketentraman, kerukunan dan kebahagiaan. Dalam mewujudkan tujuan ini maka yang menjadi kuncinya adalah hubungan suami dan istri haruslah baik dan bisa saling menempatkan diri sesuai perannya masing-masing sesuai dengan syariat agama. Semua pasangan pastilah meninggalkan keluarga yang sakinah, mawaddah serta warrahmah yang didalamnya dipenuhi dengan kasih sayang.<sup>12</sup>

Untuk keluarga bahagia, inti Islam adalah keluarga mengikuti iman dan syariat, sehingga terwujud kehidupan yang bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Berikut adalah tanda-tanda keluarga muslim yang bahagia. Mengutip dari sebuah

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 69.

hadits yang diriwayatkan oleh Dailami, di dalamnya terkandung kunci kebahagiaan keluarga muslim. Impian setiap orang adalah memiliki keluarga yang harmonis. Tentu saja, menciptakannya tidak mudah. Karena nyatanya, kehidupan di tanah air selalu berwarna dan dinamis. Oleh karena itu, harus ada arahan dan wawasan yang cukup bagi keduanya agar dapat menjalankan semua motivasi dengan baik. Definisi keluarga harmonis dan sejahtera perspektif islam adalah keluarga yang dalam setiap kesehariannya dilandasi oleh iman dan syariat islam sehingga ini bisa menjadikan keluarga mereka sakinah dan di ridhoi Allah SWT. Dalam rangka mewujudkan kerharmonisan sebuah keluarga tentulah faktor kafaah antara kedua insan yaitu istri dan suami perlu diperhatikan. Menurut Imam Syafii, ada empat hal yang menjadi tolok ukur pasangan dikatakan sekufu yaitu nasab (keturunan), agama, kemandirian dan pekerjaan. Gunarsa juga memiliki tolok ukur tersendiri agar bisa tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis yaitu:<sup>13</sup>

- a. Saling mengasihi antara keluarga.
- b. Mengerti satu sama lain.
- c. Saling berkomunikasi antara keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis membutuhkan adanya kualitas komunikasi yang baik serta adanya kepedulian, tolong-menolong dan mengerti satu sama lain.

Untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga antara suami dan istri, Islam memperkenalkan konsep kafâ'ah sebagai solusi untuk mencapai keluarga yang harmonis, karena kafâ'ah dalam pernikahan membawa meninggalkan keluarga yang penuh cinta, mawaddah, warahmah dan berkah. Kafâ'ah artinya seorang wanita harus mengisi segala kekosongan suaminya dan sebaliknya, agar kehidupan berkeluarga dibangun atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga, membungkus, menjaga satu sama lain. . hak dan kewajiban orang lain dan mempertahankan peran dalam keluarga.

Sayyid Sabiq Muhammad dari Tihami menegaskan bahwa kafâ'ah dalam pernikahan harus diperhatikan. Kafâ'ah tidak hanya sebatas faktor agama, kejujuran

---

<sup>13</sup> Gunarsa Singgah and Novia Lestari, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunarsa Mulia, 2000), 50.

hati dan keluhuran jiwa, tetapi faktor lain juga sangat penting dan harus dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, namun juga harus ada keseimbangan, supaya kehidupan terus berjalan dan berputar. Eksistensi kafaah yang menjadi ukuran dalam memilih pasangan dalam sebuah pernikahan dianggap sebagai wujud ikhtiar demi terciptanya keluarga harmonis yang terhindar dari berbagai problematika rumah tangga.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa konsep kafâ'ah itu sendiri berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan dalam perkawinan yang tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan dan keserasian sikap, kodrat antara suami dan istri. Istri yang akan hidup bersama sehingga tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Sakinah, mawaddah dan rahmat akan dilakukan. Pencapaian tujuan perkawinan dapat dibantu dengan adanya unsur kafâ'ah dalam perkawinan. Alasannya, kafâ'ah bertujuan untuk menghindari krisis dan pertengkaran dalam keluarga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keluarga yang harmonis dapat tercapai jika ada kerjasama yang baik antara suami dan istri, untuk mencapai tujuan pernikahan. Pencapaian tujuan perkawinan tidak mutlak dengan kesetaraan semata tetapi dapat menjadi penunjang utama, sedangkan faktor lain juga lebih penting dan harus diprioritaskan, seperti agama dan moralitas.

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa kafaah yang telah ada diantara pasangan yang kemudia diiringi dengan adanya sikap terbuka dan menghargai antara keduanya serta saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing akan menjadikan keluarga menjadi harmonis, mulia dan bahagia. Tapi ajaran sekufu ini kadangkala kurang dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga kerap terjadi keluarga-keluarga yang dipenuhi dengan masalah dan berujung perceraian.

Islam pada dasarnya tidak menyatakan bahwa seorang pria hanya dapat menikahi wanita yang sama seperti dirinya. Islam juga tidak menganggap perbedaan kedudukan, kekayaan, pendidikan, suku atau asal materi sebagai penghalang dalam pernikahan, karena Islam tidak menetapkan aturan tentang kafa'ah, tetapi manusia mengidentifikasinya karena standar dalam Islam adalah agama dan Islam menganggap manusia untuk diciptakan setara. . Ada hal-hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, yaitu kesetaraan antara suami dan istri. Kualitas sebuah keluarga baik dari segi keharmonisan ataupun kebahagiaan

tidak dapat dipisahkan dari baiknya hubungan antara suami dan istri, maka seyogyanya suami dan istri benar-benar berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan senantiasa berusaha bersikap dan berbuat baik kepada pasangannya.

### **Kesimpulan**

Dari berbagai data yang sudah terkumpul, penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Kafâ'ah, menurut KH. Husain Muhammad merupakan suatu kecocokan atau kesesuaian antara satu pasangan. Dan kesesuaian yang dimaksud oleh beliau secara idealnya ada empat aspek, maka yang menjadi prioritas adalah ad-din. Ad-din dalam konteks ini dimaknai sebagai ukuran keserasian dalam moralitas yang unuversal atau dalam artian akhlak, bukan sesuatu idealisme yang bersifat lahiriyah.
2. Secara jelas, pengaruh kafa'ah ini pada akhirnya akan menjadi sebab seorang pasangan mendapatkan sakinah, mawadah, rohmah. Sakinah, ketenangan dari hasrat yang sudah terpenuhi karena sudah mendapatkan seorang jodoh yang sesuai dengan yang diinginkan. Mawadah berupa cinta kasih karena telah tercapai atau sudah terpenuhi kesenangan atau ketertarikan dengan lawan jenis. Dan yang terakhir adalah warohmah, warohmah sendiri dalam hal ini tiga makna, yaitu merasa, peka dengan pasangan, dan juga pemaaf terhadap pasangan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Al-Habsyi, M. Bagir. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan, 2002.
- "An-Nur - النور | Qur'an Kemenag." Accessed March 19, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/26>.
- Fanani., Ainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al Hidayah, 2000.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan BIntang, 1976.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 7. Bandung: Al Ma'arif, 1933.
- Singah, Gunarsa, and Novia Lestari. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunarsa Mulia, 2000.
- Slamet, Abidin, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.